

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Sleman merupakan salah satu bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana terletak dibagian sisi utara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak geografis Kabupaten Sleman yang sangat menguntungkan dimana terdapat keaneragaman sumber daya alam serta luas daerah nya yang sangat luas. Selain itu Kabupaten Sleman sebagai pemilik jumlah populasi penduduk terbesar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.¹

Pengelolaan sampah adalah komponen kritis dalam pemeliharaan lingkungan hidup yang sehat. Sampah sebagai salah satu penyumbang utama pencemaran lingkungan, memerlukan pendekatan efektif untuk mencegah dampak negatifnya. Dalam upaya mengatasi isu ini, bank sampah telah menjadi alternatif yang semakin dikenal dan digunakan secara luas. Namun, seperti halnya dalam banyak situasi terjadi, implementasi bank sampah sering kali dihadapkan pada tantangan yang kompleks dan multifaset.²

Pengelolaan sampah menjadi isu yang semakin mendominasi dalam berbagai komunitas, tak terkecuali Kalurahan Caturtunggal, yang terletak di

¹ Suseno, T. , Sleman Punya Sumber Daya Alam yang Luas dan Beragam, <http://repository.unika.ac.id/13294/5/12.60.0248%20Christina%20Thiveny%20Putrianti%20BAB%20IV.pdf> , diakses 20 Juli 2023

² Suseno, T. ,2023, *Pengelolaan Sampah Sampah*. PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, hlm. 36

Kabupaten Sleman. Di tengah upaya untuk mengendalikan dampak pencemaran lingkungan hidup dan meningkatkan pengelolaan sampah, perhatian semakin terfokus pada peran bank sampah. Bank sampah diharapkan dapat memainkan peran sentral dalam mengurangi dampak negatif sampah rumah tangga. Namun, masalah sering kali muncul dalam bentuk kendala implementasi dan hambatan-hambatan yang mempengaruhi peran bank sampah. Hal ini juga terkait penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan.

Penutupan TPA Piyungan merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pengusaha. Situasi ini muncul karena TPA Piyungan telah melampaui kapasitasnya dan tidak lagi mampu menampung sampah dari tiga kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta.³

Beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini antara lain adalah peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di DIY, sistem pengelolaan sampah yang belum optimal, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi serta memilah sampah. Penutupan TPA Piyungan menimbulkan dampak negatif seperti timbunan sampah di berbagai lokasi kota, pencemaran lingkungan, dan gangguan kesehatan masyarakat.

³Suseno, Penutupan TPA Piyungan, Sampah Dibuang ke Tempat Lain, <http://repository.unika.ac.id/13294/5/12.60.0248%20Christina%20Thiveny%20Putri>, diakses 20 Juli 2023

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Pemerintah perlu mempertimbangkan peningkatan kapasitas TPA Piyungan atau pembangunan TPA baru. Selain itu, pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengurangi serta memilah sampah. Penerapan konsep ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah juga perlu didorong oleh pemerintah.

Dalam konteks penelitian skripsi, analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penutupan TPA Piyungan serta upaya-upaya yang telah dilakukan atau perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini akan menjadi bagian penting dari pembahasan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai penanganan masalah sampah di DIY, serta memberikan rekomendasi yang konkrit bagi pihak terkait untuk menghadapi permasalahan ini secara efektif dan berkelanjutan.

Dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan sampah yang tidak efektif berdampak negatif pada keanekaragaman hayati, berkontribusi pada perubahan iklim global, dan mengancam kesehatan manusia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang berbasis data dalam pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan, dengan bank sampah sebagai salah satu solusi yang perlu diteliti secara mendalam dalam konteks Kabupaten Sleman.

Pengelolaan sampah rumah tangga melibatkan beragam jenis limbah, mulai dari sampah organik hingga barang-barang berbahaya. Data

dari studi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menunjukkan bahwa rumah tangga dapat menghasilkan sampah dengan komposisi yang beragam. Sebagai hasilnya, pengelolaan sampah rumah tangga tidak dapat mengikuti pendekatan satu tolak ukur yang cocok untuk semua, dan pemahaman yang mendalam tentang keragaman ini menjadi penting.⁴

Penting untuk diingat bahwa pemilahan sampah di tingkat rumah tangga adalah langkah awal yang penting dalam mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Data dari Survei Lingkungan Hidup Eurobarometer menunjukkan bahwa pemilahan sampah di tingkat rumah tangga adalah langkah awal yang penting dalam mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Efisiensi pemilahan dapat membantu dalam mendaur ulang, mengurangi volume sampah, dan mengarahkan limbah yang sesuai ke tempat pembuangan akhir yang tepat.⁵

Pemilahan sampah dan pengelolaan yang berkelanjutan di tingkat rumah tangga seringkali sangat tergantung pada kesadaran dan partisipasi masyarakat. Data dari survei kesadaran lingkungan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar dan bervariasi. Oleh karena itu, peran program-program edukasi dan kesadaran lingkungan menjadi sangat penting. Data dari penelitian oleh Badan Statistik Indonesia menunjukkan bahwa program-program ini dapat

⁴ Yulianti, R., Budihardjo, E., & Susanti, D, 2022, “Keragaman Sampah Rumah Tangga dan Dampaknya Terhadap Pengelolaannya”, *Jurnal Pengolahan Limbah*, Vol XII/No-01 ,hlm. 1-9.

⁵ Ratnasari, & Arisandi, I. , 2021, “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Keragaman Limbah”, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol XX/ No-2, hlm.188-197.

memengaruhi perilaku masyarakat terkait pemilahan sampah dan pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih baik.

Tidak dapat diabaikan bahwa peraturan dan kebijakan pemerintah memainkan peran utama dalam mengatur pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Kebijakan yang efektif dapat mempromosikan pemilahan sampah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pengaruh peraturan dan kebijakan pemerintah adalah faktor yang perlu dipahami secara mendalam dalam konteks pengelolaan sampah rumah tangga. Emil Salim mendefinisikan lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal hidup termasuk kehidupan manusia.⁶

Peran bank sampah dalam pengelolaan sampah rumah tangga tidak hanya sekadar peran yang bersifat konseptual, melainkan sebuah peran yang didasarkan pada regulasi yang mengatur dan implementasi yang tegas. Bank sampah memegang peran kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan bank sampah adalah fondasi yang memandu peran bank sampah, dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatif sampah rumah tangga pada lingkungan.⁷

Peraturan yang mendasar dalam mengatur pengelolaan sampah di Indonesia adalah UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

⁶ Emil Salim, 1979, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit Mutiara Sumber Widya, Jakarta, hlm. 80.

⁷ Suseno, T. , 2021, "Peran Bank Sampah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Indonesia". *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol XX/ No-02, hlm.188-197.

Meskipun UU ini tidak secara khusus mengatur tentang bank sampah, namun dalam pengurangan dan penanganan sampah, bank sampah dapat berperan penting. Pasal 4 UU ini menekankan prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, meliputi pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, dan penanganan akhir sampah yang sesuai. Bank sampah berperan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini dengan memberikan platform untuk pemilahan, pengumpulan, dan pengelolaan sampah yang lebih efisien.

Selain regulasi nasional, peraturan di tingkat lokal juga memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah. Di Kabupaten Sleman, regulasi terkait pengelolaan sampah terakhir diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam peraturan ini, penanganan sampah meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang, dan mendaur-ulang sampah, yang dikenal sebagai sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Dalam penerapannya, sistem 3R didukung oleh fasilitas penunjang seperti program Bank Sampah. Program ini merupakan inisiatif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman untuk mendorong prinsip 3R dalam pengelolaan sampah di tingkat lokal. Implementasi bank sampah adalah tahap kunci dalam menjalankan peran yang telah diatur dalam regulasi. Bank sampah bertindak sebagai agen utama dalam pemilahan sampah, pengumpulan, dan pengelolaan dengan efisiensi. Selain itu, bank sampah juga berperan dalam

pendidikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pemilahan sampah dan pengelolaan yang benar.⁸

Namun, dalam banyak kasus, implementasi bank sampah tidak selalu sejalan dengan harapan yang tertuang dalam peraturan. Kendala-kendala dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah, infrastruktur yang tidak memadai untuk mendukung operasi bank sampah, serta tantangan dalam pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk menjalankan bank sampah dengan efektif.

Peran bank sampah secara esensial terkait dengan tujuan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Tujuan utama adalah mengendalikan pencemaran lingkungan dan mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Bank sampah memungkinkan pemilahan sampah yang efisien, yang mengarah pada pengurangan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Dengan demikian, bank sampah membantu meminimalkan dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah rumah tangga.

Selain itu, bank sampah juga mempromosikan konsep daur ulang dan penggunaan kembali, yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan yang tertuang dalam UU No. 18 Tahun 2008. Dengan memaksimalkan pemanfaatan sampah, bank sampah secara

⁸ Wulandari, 2022, *Bank Sampah: Solusi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, hlm. 192

langsung mendukung tujuan pemerintah untuk mengurangi dampak negatif sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Peran bank sampah dalam pengelolaan sampah rumah tangga adalah lebih dari sekadar peran simbolis. Ini didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan regulasi yang mengatur pengelolaan sampah di tingkat nasional dan lokal. Implementasi bank sampah bertujuan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam mengendalikan pencemaran lingkungan dan mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Namun, tantangan dalam implementasi tidak dapat diabaikan, dan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala-kendala ini guna meningkatkan efektivitas bank sampah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman?
2. Apa Kendala-kendala dalam pelaksanaan peran Bank Sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman?
3. Apakah solusi yang dilakukan terhadap kendala dalam pelaksanaan peran Bank Sampah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui peran bank sampah dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi bank sampah guna mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif dan mengendalikan pencemaran lingkungan hidup di wilayah tersebut.
3. Menyusun solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan peran Bank Sampah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini memiliki harapan dapat bermanfaat sebagai perkembangan ilmu hukum dalam bidang hukum lingkungan hidup secara khusus mengenai pengelolaan sampah rumah tangga melalui bank sampah dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini memiliki harapan dapat bermanfaat untuk:

a. Dinas Lingkungan Hidup

Penelitian ini diharapkan dapat memberi usulan mengenai perbaikan pengelolaan sampah secara khusus pengelolaan sampah menggunakan peran bank sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada masyarakat mengenai hukum lingkungan, sehingga masyarakat memiliki kesadaran dalam mengelola sampah.

c. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Hal ini mendukung bank sampah sebagai pendekatan berkelanjutan. Penelitian ini akan membantu dalam meningkatkan pengelolaan sampah rumah tangga di Kalurahan Caturtunggal, yang berdampak langsung pada lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat setempat. Informasi dari penelitian ini dapat digunakan dalam program-program edukasi dan kesadaran lingkungan yang lebih efektif, membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar. Identifikasi kendala-kendala dalam implementasi bank sampah akan membantu dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya finansial yang diperlukan untuk menjalankan bank sampah dengan efektif, meningkatkan efisiensi keuangan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Peran bank sampah dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kalurahan Caturtunggal sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Sleman“ ini

bukan duplikasi atau pun plagiasi dari skripsi orang lain. Penulisan hukum ini merupakan karya asli penulis, adapun beberapa skripsi yang mirip dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, antara lain:

1. Identitas:

Geovanni Siregar, NPM 180513145, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2021

Judul:

Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Pencemaran Melalui Bank Sampah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman (Study Kasus Bank Sampah Karanglo Asri)

Rumusan masalah:

1. Bagaimana peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran melalui bank sampah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman?
2. Apa kendala dan solusi yang dihadapi dalam upaya pencegahan pencemaran melalui bank sampah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman?

Hasil Penelitian:

Peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran terwujud dengan dibentuknya Bank Sampah Karanglo Asri Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, berbagai edukasi dan sosialisasi sudah dilakukan oleh pengelola Bank Sampah agar masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bank Sampah Karanglo Asri. Masyarakat sudah berperan sebagai pengelola ataupun anggota Bank Sampah Karanglo

Asri dalam rangka pencegahan pencemaran meskipun belum optimal. Belum optimalnya peran masyarakat dalam pencegahan pecemaran melalui Bank Sampah Karanglo Asri disebabkan oleh adanya beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Tidak semua masyarakat di desa ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan pencemaran melalui Bank Sampah Karanglo Asri karena tingkat kepedulian masyarakat masih kurang untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dan masyarakat memiliki kesibukannya masing-masing.
- b. Tempat atau bangunan semi permanen yang dilakukan untuk kegiatan Bank Sampah Karanglo Asri masih sangat sederhana, sehingga jika musim hujan tiba air masuk ke dalam bangunan dan menggenangi lantai bangunan tersebut.
- c. Masih banyak Bank Sampah yang kurang aktif di Kecamatan Godean sehingga koordinasi antar Bank Sampah sangat kurang.
- d. Masyarakat masih belum memahami cara melakukan pengelolaan sampah rumah tangganya sendiri dengan cara melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah.

2. Identitas:

Teresia Valentine, NPM : 160512343, Program Studi: Ilmu Hukum,
Program Kekhususan: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, 2019

Judul:

Peran Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pencegahan
Pencemaran di Kota Yogyakarta

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana peran Bank Sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta?
2. Apa kendala serta solusi dalam peran Bank Sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta?

Hasil Penelitian:

Peran Bank Sampah dalam pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta belum dapat dilaksanakan secara optimal karena jumlah Bank Sampah yang aktif masih sedikit.

Kendala dalam peran Bank Sampah meliputi pandangan masyarakat terhadap sampah, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), minimnya minat masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga, dan keterbatasan tenaga kerja

3. Identitas:

Ronauli Boru Siregar, NPM : 190513576, Program Studi: Ilmu Hukum,
Program Kekhususan: Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Hukum
Adat

Judul:

Pengelolaan Sampah oleh Bank Sampah Kuncup Mekar sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kelurahan Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Kuncup Mekar sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kelurahan Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Bank Sampah Kuncup Mekar dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kelurahan Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta?

Hasil Penelitian:

1. Pengelolaan sampah oleh bank sampah kuncup mekar dalam rangka pencegahan pencemaran sudah dilakukan dengan baik dan mengikuti prinsip 3R tetapi belum optimal. Bank sampah kuncup mekar sudah melakukan reduce (mengurangi sampah) tetapi belum melakukan kegiatan reuse (menggunakan kembali sampah) dan recycle (mendaur ulang sampah).
2. Belum optimalnya bank sampah kuncup mekar dalam mengelola sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran disebabkan oleh adanya kendala yang berupa kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dan kurangnya fasilitas mesin recycle (pencacah sampah) pada bank sampah kuncup mekar. Pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Kuncup Mekar

sudah melibatkan prinsip pengurangan sampah tetapi belum optimal dalam penggunaan kembali dan mendaur ulang sampah.

Kendala dalam pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Kuncup Mekar mencakup kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah, kurangnya fasilitas mesin recycle (pencacah sampah), dan minimnya sumber daya untuk mendukung upaya pencegahan pencemaran.

Perbandingan Penelitian:

a. Perbedaan dalam Objek Penelitian:

1. Penelitian Pertama (Geovanni Siregar): penelitian yang dibahas menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu analisis permasalahan berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Penelitian Kedua (Teresia Valentine): Penelitian ini fokus pada peran bank sampah dalam pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta secara umum.
3. Penelitian Ketiga (Ronauli Boru Siregar): Penelitian ini berfokus pada pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Kuncup Mekar di Kelurahan Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan, Kota Yogyakarta.

b. Perbedaan dalam Ruang Lingkup:

1. Penelitian Pertama (Geovanni Siregar): Penelitian yang disebutkan menggunakan metode penelitian kualitatif, suatu pendekatan untuk menganalisis data kualitatif.

2. Penelitian Kedua (Teresia Valentine): Melibatkan analisis peran bank sampah dalam pengelolaan sampah di tingkat kota, menyoroti permasalahan dan kendala yang dihadapi di seluruh kota.
 3. Penelitian Ketiga (Ronauli Boru Siregar): Lebih spesifik dengan menganalisis pengelolaan sampah oleh satu Bank Sampah, Kuncup Mekar, di lingkungan yang lebih terbatas, yaitu Kelurahan Patangpuluhan.
- c. Perbedaan dalam Prinsip Pengelolaan Sampah:
1. Penelitian Pertama (Geovanni Siregar): penelitian yang dijelaskan menitikberatkan pada peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi.
 2. Penelitian Kedua (Teresia Valentine): Menyebutkan bahwa Bank Sampah di Kota Yogyakarta belum dapat menggalang prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan secara optimal.
 3. Penelitian Ketiga (Ronauli Boru Siregar): Menunjukkan bahwa Bank Sampah Kuncup Mekar telah menerapkan prinsip pengurangan sampah, tetapi masih perlu meningkatkan aspek penggunaan kembali dan daur ulang sampah.
- d. Perbedaan dalam Kendala yang Diidentifikasi:
1. Penelitian Pertama (Geovanni Siregar): penelitian yang dibahas menyimpulkan bahwa peran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah belum optimal, disebabkan oleh

kurangnya kesadaran masyarakat, fasilitas yang minim, dan keterbatasan sumber daya.

2. Penelitian Pertama (Teresia Valentine): Mengidentifikasi kendala seperti pandangan masyarakat terhadap sampah, kurangnya kesadaran, kurangnya TPST, kurangnya minat masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan minimnya tenaga kerja.
 3. Penelitian Kedua (Ronauli Boru Siregar): Menunjukkan bahwa kendala di Bank Sampah Kunci Mekar termasuk kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah, kurangnya fasilitas mesin recycle, dan minimnya sumber daya.
- e. Perbedaan dalam Pendekatan Penelitian:
1. Penelitian Pertama (Geovanni Siregar): sedangkan penelitian yang dibahas fokus pada kontribusi masyarakat dalam konteks pengelolaan sampah.
 2. Penelitian Kedua (Teresia Valentine): Menggunakan pendekatan umum dalam menganalisis peran bank sampah di wilayah Kota Yogyakarta.
 3. Penelitian Ketiga (Ronauli Boru Siregar): Menggunakan pendekatan yang lebih khusus dengan fokus pada satu Bank Sampah di tingkat kelurahan.

F. Batasan Konsep

a. Peran

Peran adalah fungsi atau tugas yang harus dijalankan oleh seseorang atau sesuatu. Peran dapat dibedakan menjadi peran formal dan peran informal. Peran formal adalah peran yang ditetapkan oleh suatu aturan atau norma, sedangkan peran informal adalah peran yang tidak ditetapkan oleh suatu aturan atau norma.⁹

b. Bank Sampah

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah yang dimaksud dengan Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.

c. Sampah

Sampah adalah sisa kegiatan manusia atau makhluk hidup yang tidak memiliki nilai ekonomis. Sampah dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, jenisnya, dan sifatnya.

d. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan

⁹ Friedman, M. ,1998, *Keperawatan Keluarga: Teori dan Praktik* (edisi 4) EGC, Jakarta.

pembuangan. Pengelolaan sampah bertujuan untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

e. Penegakan

Penegakan adalah upaya untuk melaksanakan atau menjalankan suatu peraturan atau ketentuan. Penegakan dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, atau swasta.

f. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah perubahan sifat lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau alam sehingga kualitas lingkungan menjadi kurang baik. Pencemaran lingkungan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian:

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹⁰ Jenis penelitian ini melibatkan pengamatan langsung terhadap situasi, tindakan, atau peran Bank Sampah di Kalurahan Caturtunggal dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah rumah tangga.

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.280.

2. Sumber Data:

a. Sumber Data Primer:

Data primer akan diperoleh melalui:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159)
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181)
- 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 521)
- 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang

Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 146)

- 7) Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 22)

b. Sumber Data Sekunder:

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.¹¹

Data sekunder akan diperoleh dari:

Studi Kepustakaan terkait UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 18 Tahun 2008, Perda Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015, dan literatur terkait yang relevan dengan topik penelitian "Peran Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dan Observasi Pengamatan langsung terkait operasional Bank Sampah, kebijakan pemerintah setempat, dan kondisi lingkungan di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

3. Lokasi Penelitian

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 44.

Penelitian ini akan dilaksanakan di dua Bank Sampah, yaitu Bank Sampah Mekar Sejati dan Bank Sampah Gowok, yang berlokasi di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

4. Responden:

Responden penelitian ini meliputi:

- a. Jean Supratman selaku pengelola Bank Sampah Mekar Sejati.
- b. Dwi Purnomo Hadi selaku pengelola Bank Sampah Gowok.

5. Narasumber

Narasumber penelitian ini meliputi:

- a. Muhammad Yidin, S.Si selaku Sub Koordinator Subtansi Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman.
- b. Andi Suwarno, SIP selaku Kepala Seksi Kemakmuran Kalurahan Caturtunggal.

6. Cara memperoleh data

1. Wawancara: Penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber, pengelola Bank Sampah, anggota Bank Sampah, dan masyarakat.
2. Observasi: Penulis akan melakukan pengamatan langsung terkait dengan operasional Bank Sampah di lokasi penelitian